



**P E N E T A P A N**

Nomor 2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 002 Rw. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 002 Rw. 005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

*Hal 1 dari 6 hal.pen.no.2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 01 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 April 2014 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.95/07/IV/2014 tertanggal 06 April 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dirumah orang tua masing-masing, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan kelamin ( Qobla Al Dhukul ) dan belum di karuniai keturunan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah hasil perjodohan orang tua sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, dan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah dikembalikan semua kepada Tergugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 April 2014 dimana pada waktu itu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat langsung tinggal terpisah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ( sejak bulan April 2014 sampai dengan sekarang ), selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Hal 2 dari 6 hal.pen.no.2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXX BinXXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX ).
- c. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang.

Hal 3 dari 6 hal.pen.no.2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa perkaranya prematur (belum cukup untuk melakukan perceraian, karena usia pernikahan masih relative sebentar belum sampai 1 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dan Penggugat tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat mencabut perkaranya, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena umur perkawinan masih relative belum lama;

*Hal 4 dari 6 hal.pen.no.2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2347/Pdt.G/2014/PA Mkd. tanggal 01 Desember 2014, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH.

*Hal 5 dari 6 hal.pen.no.2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

## Perincian biaya perkara:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk.I                  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan                         | : Rp.200.000,- |
| 4. Redaksi                                 | : Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Materai</u>                          | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                                     | : Rp.291.000,- |

Hal 6 dari 6 hal.pen.no.2347/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)